

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Kecamatan Sungai Pinang terdiri dari perbukitan dan dataran rendah orang-orang menyebutnya dengan sebutan daerah gunung.. Di Kecamatan ini, lapisan tanahnya gembur dan berwarna kuning kehitaman. Mata pencaharian masyarakatnya mayoritas sebagai petani karet, petani, pekebun dan penambang intan/emas. Mayoritas masyarakat di sana memeluk agama Islam. Kecamatan sungai pinang terdiri dari 11 desa yaitu: Belimbing baru, Belimbing lama, Hakim Makmur, Kahelaan, Kupang Rejo, Pakutik, Rantau Bakula, Rantau Nangka, Sumber Baru, Sumber Harapan, dan Sungai Pinang. Kali ini penulis mengobservasi daerah di Desa Sumber Baru yang merupakan salah satu desa paling ujung di Kecamatan Sungai Pinang.

Desa Sumber Baru Kecamatan Sungai Pinang terletak di daerah pegunungan, dengan jarak sekitar 80 km dari Kota Martapura yang merupakan Pusat Kota Kabupaten Banjar. Untuk mencapai desa ini, jalanan umum baru saja di aspal pada tahun 2023, lalu diadakan rencana untuk pembuatan Tol, sekarang sudah dapat diakses menggunakan Sepeda motor, mobil, mobil angkutan berat dan Bis mini. Aliran listrik PLN terpasang ke desa ini pada tahun 2006. Sebelumnya, desa ini menghadapi

kesulitan dalam mendapatkan jaringan internet, namun pada akhir tahun 2022 jaringan internet mulai tersedia di sana.

1. Informan I (Istri Kedua/adik ipar)

a. Identitas informan

Nama: Royani (R)

Usia: 65 Tahun

Jenis kelamin: perempuan

Pendidikan: Sekolah Dasar (SD)

Alamat: Sumber Baru RT 03

Pekerjaan: petani

b. Pendapat informan

Informan memaparkan bahwa informan menikah pertama kali pada usia 15 tahun di tahun 1972, ia menikah dengan kakak iparnya berinisial B yang masih menjadi suami bagi kakak perempuannya yang bernama U dengan cara kawin lari. Hasil dari perkawinan tersebut ia memperoleh 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Menurutnya perkawinan tersebut kemudian ditentang oleh keluarga dan mereka bercerai ketika anak perempuannya lahir. Ia tidak mengetahui bahwa hukum perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan yang haram. Ia merasa kalau perkawinan tersebut ditentang karena dianggap tidak etis dan tidak bermoral karena telah berselingkuh dengan suami kakaknya. Informan menikah lagi dengan suami barunya yang berinisial S

secara sah menurut agama dan memperoleh 6 orang anak. “ anaku jumlahnya ada 8 orang, 2 orang dari pernikahan dengan B dan 6 orang lainnya dengan S yaitu suami kedua. Mereka beda abah”³⁷ Jelas informan. Kini semua anak-anaknya telah menikah dan mempunyai rumah tangga masing-masing, usia putra pertamanya yaitu N sekarang 48 tahun dan putri keduanya berinisial J berusia 46 tahun. Pada tahun pada tahun 1992 J menikah dengan suaminya diwalikan oleh Wali hakim, dari perkawinan tersebut ia melahirkan 1 orang anak laki-laki kemudian rumah tangganya kandas dan J menikah lagi dengan suami keduanya masih dengan berwalikan wali hakim dan memperoleh 1 orang anak laki-laki juga. Kini informan I tinggal sendiri di rumah sederhananya, sambil bekerja di kebun dan ladang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ia mengaku bahwa ia ingin hidup damai mendekati diri kepada Allah Swt, dengan menyesali kejadian di masa lampau yang membuat kekerabatan dengan almarhumah kakak perempuannya hampir terputus selama-lamanya.

2. Informan II (Keluarga Dekat)

a. Identitas informan

Nama: Ismaniyah

Usia: 52 tahun

³⁷ Royani, status hukum anak perempuan yang lahir dari poligami bersaudara, December 14, 2023.

Jenis kelamin: perempuan

Pendidikan: Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Alamat: Sumber Baru RT 03

Pekerjaan: petani

b. Pendapat informan

Informan merupakan kakak sepupu dari J, ia menceritakan bahwa ia mengetahui konflik keluarga tersebut dari orang tuanya yang merupakan kakak dari informan I dan U. Informan bercerita kala itu dia masih anak-anak dan belum terlalu mengerti masalah tersebut secara mendalam dan hukum perkawinan tersebut.” Aku tidak mengetahui secara hukum islam apakah kawin dengan Ipar haram atau boleh, karena belum pernah menemui ceramah agama atau guru-guru pernah menjelaskan hal tersebut”³⁸ jelas Informan. Sebelum konflik terjadi, saat itu U yang merupakan istri sah sedang mengandung anak ketiga hasil perkawinannya dengan B. Diceritakan bahwa informan I (R) sering berkunjung kerumah U dan B untuk membantu mengurus anak-anak mereka yang masih kecil dan U tidak keberatan adiknya sering datang bahkan menginap dirumah mereka. Suatu hari R meminta izin pergi ke kota kepada orang tuanya untuk membeli kebutuhan dan bahan untuk mengadakan acara Haul keluarga yang telah meninggal, ia izin

³⁸ Ismaniyah, Status hukum anak Perempuan yang lahir dari poligami bersaudara, December 12, 2023.

ditemani oleh kakak iparnya (B) dengan alasan keamanan. Dahulu Desa Sumber baru masih sangat terpencil dan penduduknya sedikit, rumah-rumah warga masih dikelilingi hutan lebat dan akses jalan menuju kota jauh dan sulit karena masih tidak ada transportasi yang memadai. R dan B pergi jauh lebih lama dari perkiraan, akhirnya keluarga mencurigai bahwa mereka berdua kabur. Kabar pasangan tersebut kabur ke daerah Tamban dan menikah secara diam-diam disana, namun keluarga tidak bisa mendapati keberadaan pasangan tersebut menoreh rasa kecewa dan sakit hati yang mendalam. Kurang lebih 3 tahun berlalu, kabar datang kepada orang tua R bahwa salah seorang warga desa bertemu dengan R. R mengabarkan bahwa jika orang tuanya mau memaafkan kesalahannya, maka ia bersedia pulang. Sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya, R diizinkan pulang ke kampung halamannya. Seminggu kemudian, R dan B datang membawa 1 orang anak laki-laki berusia 2 tahun bernama N dan sedang mengandung anak keduanya yang nantinya akan lahir sebagai anak perempuan bernama J. Setelah J lahir, pihak keluarga langsung menceraikan R dengan B begitupula dengan istri pertamanya yaitu U. Sehingga B tidak lagi terikat hubungan suami istri baik dengan U maupun dengan R hingga akhir hayatnya.

3. Informan III (mantan Penghulu kampung)

a. Identitas informan

Nama: Darmansyah

Usia: 63 Tahun

Jenis kelamin: laki-laki

Pendidikan: Madrasah Tsanawiyah

Alamat: Sumber Baru RT 02

Pekerjaan: Pedagang

b. Pendapat informan

Informan merupakan orang yang berprofesi sebagai penghulu kampung sebelumnya sampai akhirnya ia memutuskan untuk istirahat dari pekerjaan dan memulai membuka usaha warung didepan rumahnya. Informan menjelaskan bahwa ia berusia 10 tahun dikala konflik terjadi. Ia juga diceritakan oleh orang tuanya yang merupakan tetangga dekat sekaligus tokoh agama di desa kala itu, bagaimana R dan U mengenai kejadian secara lengkap. Beliau menjelaskan dengan baik mengenai hukum poligami bersaudara dan perkawinan menurut hukum Islam. Beliau sempat memperlihatkan kepada penulis beberapa sumber Fiqh Munakahat. Namun beliau tidak menguasai ketentuan Undang-Undang Perkawinan, memang dominannya masyarakat Sumber Baru lebih sering belajar agama lewat acara keagamaan seperti ceramah atau pengajian dibandingkan mengkaji Undang-Undang dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Informan menjelaskan bahwa poligami bersaudara tidak dibolehkan, jika terjadi perkawinan tersebut wajib fasakh namun

status hukum anak dari hasil perkawinan tersebut baik (anak sah). Saat informan masih menjadi penghulu, dulunya J (anak R dan B) pernah datang ke rumah beliau untuk diminta menikahkan ia dengan calon suaminya namun beliau mengarahkan keduanya untuk menikah di KUA agar dapat diwalikan oleh wali hakim “aku menjelaskan ke pihak keluarga catin tersebut bahwa nasab anak perempuan ini (J) bermasalah dan aku tidak berani menikahkan. Sehingga ku suruhlah mereka untuk menikah di KUA untuk diwalikan oleh wali hakim”³⁹. Catin tersebut kemudian menikah di KUA berwalikan hakim namun beliau sudah tidak ingat lagi siapa penghulu yang menjabat kala itu dan tidak diketahui dimana keberadaan penghulu tersebut. Informan juga menjelaskan bahwa Penghulu kampung bisa menikahkan catin yang berwali hakim, akan tetapi wali harus mengetahui terlebih dahulu lalu menyerahkan perwaliannya ke penghulu kampung secara lisan. *“jika ingin menikahkan pasangan maka harus diteliti terlebih dahulu nasabnya. Lalu nasab wali yang akan menikahkannya. Agar diketahui secara jelas siapa yang berhak menjadi wali nikahnya”*

³⁹ Darmansyah, Status Hukum Anak Perempuan yang lahir dari poligami bersaudara, Desember 13, 2023.

B. Analisis

Keabsahan seorang anak dan asal usulnya berperan sangat penting bagi setiap anak perempuan. Anak perempuan memiliki kondisi dimana ia tidak bisa bertindak sendiri pada tahapan hidup yang ia ambil yaitu menikah. Mempelai perempuan membutuhkan wali untuk menikahnya yaitu wali nikah baik wali nasab maupun wali hakim. Nasab adalah pertalian keluarga yang menentukan asal-usul anak yang menimbulkan masalah keperdataan seperti hak waris, hak nafkah, hak kewalian dan sebagainya. Pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan dan rukun disebut dengan nikah *fasid*. Dalam Islam hukumnya tidak sah sedangkan menurut hukum positif harus dibatalkan dan dianggap tidak pernah terjadi karena melanggar larangan dalam Al-Qur'an An-Nisa[4]: 23, UU Perkawinan Pasal 8 dan KHI Pasal 41. Pada kasus yang penulis teliti bahwa Informan I kawin lari dengan kakak iparnya yang masih terikat hubungan perkawinan dengan kakak kandungnya. Padahal secara norma-norma yang berlaku hal tersebut dilarang karena selain diharamkan juga dapat memutus tali kekerabatan antar saudara kandung disebabkan rasa kebencian. Pernikahan semacam ini tidak dapat dilegalisasi dalam bentuk apapun kecuali pernikahan kakaknya telah selesai atau cerai, menurut hukum Islam ini disebut mahram muakkad atau haram sementara. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an penggalan surah An-Nisa[4]: 23 yaitu: "... (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan

(diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.....”.

Pada saat informan I dengan suami kembali lagi ke kampung halaman, orang tuanya langsung membatalkan perkawinan tersebut. Akibat yang ditimbulkan adalah mengenai status anak, pernikahan ini telah melanggar ketentuan agama dan Undang-Undang sehingga tidak sah. Pada Hukum positif Pasal 28 ayat ayat (2) huruf a memberikan penjelasan bahwasanya pembatalan ini tidak berlaku surut untuk anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan. Begitu pula pada Kompilasi Hukum Islam pasal 75 yang sejalan dengan Undang-Undang diatas.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari 3 orang informan yaitu 1 orang informan adik ipar sekaligus istri kedua, 1 orang informan keluarga dekat dan 1 orang informan mantan penghulu. Semua informan telah memberikan komentar terkait rumusan masalah yang penulis lakukan yang mana penganalisisan ini menyesuaikan dengan poin yang ada pada rumusan masalah.

1. Bagaimana kedudukan anak perempuan dari poligami bersaudara menurut hukum positif dan hukum Islam?

Berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan riset kurang lebih 1 bulan, kedudukan seorang anak dari perkawinan poligami bersaudara menurut sudut pandang informan merupakan anak sah meskipun perkawinan tersebut rusak dan harus *fasakh*. Hukum positif dan hukum Islam menegaskan bahwa dalam Undang-

Undang Perkawinan Pasal 8 dan Pasal 70 KHI bahwasanya perkawinan antara dua orang yang bersemenda adalah batal demi hukum dan akibat dari batalnya perkawinan tersebut terhadap status anak dijelaskan pada Pasal 75 dan 76 KHI adalah tidak memutus hubungan antara orang tua dan anak sehingga anak tersebut tetap diakui sebagai anak sah. Informasi yang penulis dapatkan dari informan cukup terbatas karena faktor rendahnya pengetahuan yang informan ketahui terhadap masalah yang diteliti. Meskipun begitu, informasi dari informan sudah dicocokkan dengan literatur-literatur hukum seperti Fiqh Munakahat, Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang dapat melengkapi analisis data dengan jelas.

2. Siapa wali nikah yang sah bagi anak perempuan dari perkawinan poligami bersaudara menurut hukum positif dan hukum Islam?

Informan menjelaskan bahwa menurut fikih munakahat, anak perempuan yang lahir dari perkawinan poligami bersaudara maka wali nikah yang sah baginya adalah wali hakim. Wali nikah menurut Pasal 20 Undang-Undang Perkawinan terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah orang yang bertindak sebagai wali nikah mempelai perempuan yang terdiri dari susunan kekerabatan calon mempelai perempuan dari garis lurus keatas, kebawah dan kesamping. Sedangkan wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada (sudah meninggal dunia), tidak memungkinkan untuk dihadirkan atau wali enggan (*adhal*).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1, wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Kementerian Agama serta diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari pernikahan yang rusak seperti poligami bersaudara diatas, baginya adalah wali hakim dikarenakan wali nasabnya yaitu ayahnya telah meninggal dunia. Dijelaskan dalam Kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary bahwasanya pindahnya kewalian dari wali nasab kepada wali hakim salah satunya disebabkan oleh ketiadaan wali nasab.

3 orang informan merupakan informan tersisa yang bisa penulis dapatkan, dikarenakan ada beberapa orang terkait yang telah meninggal dunia yaitu bapak si anak (B) dan istri pertama yang menjadi korban perselingkuhan yaitu U. 3 orang informan ini adalah masyarakat Desa Sumber Baru Kecamatan Sungai Pinang, yang telah mengetahui sejarah terjadinya masalah dan mengenai anak perempuan tersebut. Sementara si anak, penulis putuskan untuk tidak diwawancarai sebab adanya kekhawatiran tidak dapat menerima (sakit hati) hingga syok berat. Informan II (I) sempat bercerita bahwa anak perempuan tersebut pernah tidak sengaja mendengar sedikit cerita tentang orang tuanya dan terpukul berat atas kebenaran tersebut.

Selama Penelitian, penulis menemukan ada beberapa hal yang menyebabkan perkawinan orang tuanya terjadi yaitu disebabkan oleh seringnya sang adik berkunjung hingga menginap. Kakak beradik R dan U

memang terkenal mempunyai paras yang cantik sehingga memungkinkan bahwa iparnya juga tertarik pada adiknya sendiri. Hubungan yang terlalu dekat antara ipar tidak dianjurkan karena dua orang tersebut bukan muhrim sehingga dapat menimbulkan fitnah hingga kecelakaan. Rasulullah SAW pernah bersabda,

إِيَّاكُمْ الدخول على النساء فقال رجلٌ من الأنصار يا رسول الله أفرايت الحموا قال لحموا الموت

Janganlah kalian memasuki tempat para wanita. Maka berkata seorang lelaki dari kaum Anshar: Wahai Rasulullah SAW, bagaimana dengan ipar? Rasulullah SAW berkata: ipar adalah kematian (HR. Bukhari No. 4831)⁴⁰

Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafiz Ibn Hajar menjelaskan maksud Hadist di atas sebagai berikut: Dikatakan bahwa berdua-duaan bersama ipar (adalah maut) maksudnya dapat mengantarkan kepada kebinasaan agama seseorang apabila terjadi kemaksiatan. Atau mengantarkan kepada kematian apabila terjadi kemaksiatan (zina) dan wajib untuk dirajam (dilempari batu sampai mati dengan perintah penguasa). Atau mengantarkan kepada kehancuran wanita tersebut karena bercerai dengan suaminya apabila suaminya cemburu sehingga menceraikan istrinya itu, semua makna ini diisyaratkan oleh Al-Qurthubi.”

Penyebab lainnya yaitu kurangnya pendidikan secara formal. Kurangnya kepedulian terhadap pendidikan dan pernikahan merupakan

⁴⁰ “Hadits Bukhari No. 4831 | Janganlah Seorang Lelaki Menyepi Dengan Seorang Wanita Kecuali Dengan Mahramnya,” Hadits.id, accessed January 18, 2024, <http://www.hadits.id/hadits/bukhari/4831>.

hubungan timbal balik yang berpengaruh negatif akibat tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Di Desa Sumber Baru, pendidikan formal anak masih tertinggal jauh beberapa tahun kebelakang dibandingkan di kota. Alasan lainnya juga disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak ke jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Sebelum memasuki tahun 2000-an, negara kita cukup kuat maskulinitas dan masih terbatasnya kesetaraan gender. Laki-laki dianggap teratas daripada perempuan dalam segala hal bahkan pernikahan dan pendidikan, perempuan tidak dibolehkan berpendidikan lebih tinggi dari laki-laki. Akibatnya pola pikir anak tidak kritis dan terstruktur serta tidak mendapatkan etika masyarakat secara benar sehingga memunculkan masalah-masalah seperti stigma. Di zaman dahulu, lembaga-lembaga pendidikan dan jumlah siswa bersekolah masih minim. Akses perjalanan yang ditempuh untuk ke sekolah juga sangat jauh. Berbeda dengan zaman sekarang yang serba mudah dan fasilitas belajar yang lengkap.

Ketidaktahuan menjadi sebab terjadinya ketidaksesuaian syarat dan rukun dan melanggar larangan perkawinan, karena itu perkawinan harus di fasakh. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah pembatalan perkawinan pada Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila pihak-pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Namun, jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah (batal) secara hukum. Menurut

Pasal 22, 24, 26 dan 27 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan. Para pihak yang berhak mengajukan pembatalan nikah diatur dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri, Suami atau isteri, Pejabat yang berwenang mengawasi jalannya perkawinan menurut Undang-Undang, dan Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Penulis merasa bahwa penting untuk mempelajari ilmu munakahat dasar kemudian memahami halal dan haram dalam sebuah ikatan pernikahan. Sehingga sepakat apabila jika diketahui keharaman dapat segera dicegah dan menghindari akibat-akibat yang akan terjadi setelah pernikahan tersebut. Seperti dosa, keabsahan pernikahan, pembatalan nikah, keabsahan anak dan lain-lain. Apabila pernikahan telah terjadi kemudian tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'* dan Undang-Undang yang berlaku maka wajib untuk di putuskan sesuai ketentuan. Jika melanggar larangan perkawinan maka harus dibatalkan, dan status anak tetap pada posisi legal